



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebagai panduan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan RPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah:
 - a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2025-2026;
 - b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Cirebon.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah:
 - a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2025-2026;
 - b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
 - c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu tahun 2025-2026;
 - d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bab ini berisi tentang Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah;

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup;

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Tujuan, Sasaran Renstra dan Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026;

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu;

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup;

Bab VIII Penutup

- (2) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melaksanakan Renstra Tahun 2025-2026 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melaksanakan Renstra melalui penyusunan RKA dan DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tiap tahunnya;
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.






Pasal 7

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2026 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2024
BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Pasal 7

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2026 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2024
BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Bahwa daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pambangunan mengengah sambal menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

Proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Pelaksanaan forum Perang Daerah dan forum konsultasi publik;
- d. Penyusunan rancangan akhir;

- e. Fasilitasi rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah; dan
- f. Penetapan.

Pada proses penyusunan rancangan renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan perangkat daerah; Review renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPD.

Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

3. Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2025-2026

- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2025-2026
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu tahun 2025-2026
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

4. Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 di dasarkan pada sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026
2. Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup
2. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- c. Dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - Perencanaan lingkungan hidup dan pengelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
 - Pengendalian Bahan Berbahaya an Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat;
 - Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat;
 - Penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 - Pengelolaan persampahan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

- a. Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:
 - Koordinasi kegiatan;
 - Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjsama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
 - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:
 - Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, tata persuratan dan kearsipan, urusan kehumasan, dan laporan kinerja;
 - Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
 - Pengkoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

4. Subbagian Keuangan dan Aset

- a. Dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- b. Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas:

- Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan, perbendaharaan, gaji, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

5. Bidang Tata Lingkungan:

- a. Dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- b. Mempunyai tugas: merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan tata lingkungan dan dampak pemanfaatan lingkungan;
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Tata Lingkungan;
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
 - Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kajian dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penilaian dokumen lingkungan;
 - Pelayanan informasi public di daerah bidang tata lingkungan;
 - Pengolahan data analisi bidang tata lingkungan;
 - Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Lingkungan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum

- a. Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- b. Mempunyai tugas: merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum;
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum;
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum;

- Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian lingkungan hidup;
- Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- Pelayanan informasi publik di daerah bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum;
- Pengolahan data analisi bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan

- a. Dipimpin oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- b. Mempunyai tugas: merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;
 - Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup;
 - Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemulihan lingkungan hidup;
 - Pelayanan informasi publik di daerah bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;
 - Pengolahan data analisi bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;
 - Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

- a. Dipimpin oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- b. Mempunyai tugas: merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Kebersihan dan Pertamanan;
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
 - Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah;
 - Pelayanan informasi publik di daerah bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - Pengolahan data analisis bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang.
- b. Terdiri dari UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c. Dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- d. Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:


- Perencanaan program dan kegiatan UPTD;
 - Pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah di pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
 - Pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan serta bantuan teknis pengolahan sampah kepada Masyarakat;
 - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD PEMrosesan Akhir Sampah; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu udara, air, dan tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
- Perencanaan program dan kegiatan UPTD;
 - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium lingkungan;
 - Pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu udara, air, dan tanah;
 - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. Terdiri dari Klerek, Oprator, dan Teknisi;
 - e. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Prtama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas berdasarkan kelas jabatan.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Tata Lingkungan;
4. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum;
5. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat sebagai berikut:



2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana.

2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena sdm yang kuat, professional serta IPTEK yang memadai sangat menentukan capaian tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya.

Tata kerja pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dibagi ke dalam jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana/TKK dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana/TKK

JABATAN STRUKTURAL		JABATAN FUNGSIONAL		PELAKSANA/TKK	
1		2		3	
1. Kepala Dinas		1. Perencana		1. Operator Layanan	
2. Sekretaris:		2. Pengendali Dampak Lingkungan		Operasional	
2.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian		3. Penyuluh Lingkungan		2. Pengelola Umum Operasional	
2.3 Kasubag Keuangan dan Aset		4. Pengawas lingkungan Hidup		3. Pengelola Layanan Operasional	
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan				4. Pengelola Data dan Informasi	
4. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum				5. Pengadministrasi Perkantoran	
5. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan				6. Teknisi Sarana Prasarana	
6. Kepala Bidang Kebersihan dan Peryamanan				7. Penelaah Teknis Kebijakan	
7. Kepala UPTD				8. Pemelihara Tumbuhan	
				9. Pengawas Industri	

Dukungan Sumber Daya Manusia DLH dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian, Pendidikan, Golong Ruang dan Jenis Kelamin

N O	Jabatan	Status Kepegawaian		Pendidikan					Golong Ruang			Jenis Kelamin		
		ASN	TKK	S2	S1	D3	SMA	SD	II	III	IV	Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Kepala Dinas	1		1								1	1	
2	Sekretaris Dinas	1			1							1	1	
3	Kepala Bidang	4		1	3						2	2	3	1

N O	Jabatan	Status Kepegawaian		Pendidikan					Golong Ruang			Jenis Kelamin	
		ASN	TKK	S2	S1	D3	SMA	SD	II	III	IV	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Kasubag	2		2						1		1	1
	Kepala UPTD	2		1	1							1	1
5	Fungsional Perencana	1			1					1			1
6	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	2	4		6					2		3	1
7	Fungsional Penyuluh Lingkungan	1	2	1	2						1	3	
8	Pengawas lingkungan Hidup	4		1	3					3	1	3	1
9	Operator Layanan Operasional	3	115				118					115	3
10	Pengelola Umum Operasional	2	188					190				190	
11	Pengelola Layanan Operasional		2									2	
12	Pengelola Data dan Informasi		3			3						3	
13	Pengadministrasi Perkantoran		5				5						5
14	Teknisi Sarana Prasarana		5		5							5	
15	Penelaah Teknis Kebijakan	1	18		19							15	4
16	Pemelihara Tumbuhan	1	19					20				20	
17	Pengawas Industri	4	5	1	8							7	2
	Jumlah	35	360	8	49	3	123	210		9	6	373	20

2.2 Aset/Modal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ditunjang aset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja seperti : meja dan kursi, komputer, laptop dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling kabinet untuk menyimpan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa sarana seperti : internet, facsimile, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang didalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Cirebon. Sarana dimaksud terdiri dari :

- a. Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 13 unit dan Roda 2 (dua) sebanyak 14 unit.
- b. Kendaraan Operasional Pengelolaan Sampah terdiri dari :
 - Dump Truck sebanyak 20 unit
 - Truck Ambrol sebanyak 5 Unit
 - Amrol sebanyak 10 Unit
 - Truck Tangki Air 4 Unit
 - Roda 3 (tiga) tangki air sebanyak 1 unit
 - Roda 3 (tiga) pengangkut sampah sebanyak 33 unit
 - Buldozer sebanyak 3 unit
 - Eksavator sebanyak 3 unit
- c. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 21 Unit PC, 17 Unit Laptop/Notebook, 15 unit Printer, 1 unit OHP dan 2 unit scanner.
- d. Peralatan Pengujian Kualitas Air

Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk laboratorium. Sedangkan untuk melakukan uji parameter kualitas lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji parameter kualitas lingkungan.

Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

1. Luas wilayah : 1.028,69 Km²

2. Jumlah Penduduk : 2.126.179 Jiwa
3. Jumlah Kecamatan : 40 Kecamatan
4. Jumlah Kelurahan/Desa : 424 Kelurahan/Desa
5. Jumlah RW dan RT : 2.607 RW dan 9.188 RT

2.3 Sumber Daya Lainnya

a. Sarana Prasarana Persampahan

Lokasi tempat pembuangan sampah akhir di Kabupaten Cirebon terdapat di 5 lokasi masing-masing diplotkan untuk wilayah Barat, Timur dan Tengah. Di wilayah Timur ditempatkan 2 lokasi untuk melayani wilayah Ciledug. Selanjutnya untuk melayani wilayah Selatan ditempatkan di Ciawi Japura Kecamatan Lemahabang. Di wilayah Tengah dan Barat lokasi pembuangan akhir berada di TPA Gunung Santri Desa Kepuh Kecamatan Palimanan memiliki luas lahan 5 ha yang dibangun pada tahun 1992, dengan cakupan wilayah 88 Desa. Sistem TPA yang digunakan berupa *controll landfill* sarana yang digunakan untuk mengangkut sampah digunakan 2 unit bulldozer, dan 3 unit *backhoe*.

b. Prasarana Pengolahan Limbah dan Sanitasi

Sistem pelepasan air limbah domestik di Kabupaten Cirebon saat ini dilayani oleh sistem setempat (*on site system*), yaitu merupakan sistem pengolahan limbah dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki dapat berupa:

1. Septic tank
2. Cubluk
3. Plengsengan

Cakupan layanan sanitasi sektor air limbah eksisting di Kabupaten Cirebon yang memenuhi syarat dan dinyatakan tidak melaksanakan BABS secara kuantitas adalah sebesar 61%, meliputi tangki septic individual sebesar 50 %, menggunakan tangki septic secara komunal sebesar 5% dan yang sudah menggunakan cubluk pribadi sebesar 6% (Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Cirebon, 2013). Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 39% dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon masih melakukan aktivitas BABS. Tahapan pengembangan yang direncanakan selama 5 tahun ke depan adalah dengan menuntaskan praktek BABS di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon melalui kepemilikan tangki septic individual sebesar 75%, dengan komunal MCK atau MCK++ 15% dan yang masih menggunakan cubluk 10%.

Air limbah yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari limbah keluarga, limbah pabrik, dan limbah lainnya. Namun dari pencemaran terhadap air yang terjadi di Kabupaten Cirebon, berdasarkan data Rispam Kabupaten Cirebon Tahun 2015, lebih banyak terjadi berupa pencemaran terhadap limbah pabrik atau industri, sehingga dari hal tersebut perlu diperhatikan air limbah beserta aliran pembuangannya agar dampak keberadaan air limbah yang ada, tidak mengganggu lingkungan dan sanitasi penduduk. Selain itu kebiasaan penduduk sekitar yang masih membuang sampah pada saluran air limbah menghambat aliran air limbah.

Dalam sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik terdapat 2 (dua) jenis produk, yaitu: black water (tinja, urine, air comberan) dan grey water (air

cucian rumah tangga, air untuk mandi) dalam pengalirannya melalui drainase lingkungan. Sistem pengelolaan air limbah berupa WC centor, tangki septik yang dialirkan melalui pipa.

c. Kelompok Kerja Masyarakat

Selain sumber daya manusia dan aset/modal sebagai unsur pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, unsur yang tak kalah penting dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, sumber daya lainnya yang berupa kelompok kerja masyarakat juga menjadi kekuatan penunjang untuk membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target tujuan dan sasaran.

Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk 8 unit bank sampah baik disekolah dan desa, maupun kelompok kerja masyarakat. Bank sampah yang telah terbentuk diantaranya : Bank Sampah Kemangi Jaya di Desa Sarwadadi Kecamatan Talun, Bank Sampah Ciawigajah di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber, Bank Sampah SMAN Arjawinangun, Bank Sampah SMAN Ciwaringin, Bank Sampah Berkah Mandiri di Beber, Bank Sampah Desa Mandiri di Pabedilan Wetan, Bank Sampah Cisaat Dukuhpuntang, dan Bank Sampah Bhakti Mandiri Desa Setu Wetan Kecamatan Weru.

Sedangkan kelompok kerja masyarakat yang sudah terbentuk diantaranya Pokmas Pengelolaan Sampah Mandiri Desa Jatipura Kecamatan Susukan, Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi, Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dan Pokmas pengelolaan sampah mandiri desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan.

3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja tujuan dan sasaran guna mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, maka dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait visi dan misi organisasi.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab akibat tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tersebut.

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai pencapaian kegiatan yang meliputi :

- Kelompok Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan
- Kelompok indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan jasa non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan)
- Kelompok indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Sedangkan outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk, jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penjelasan	Capaian						
			Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Pencemaran Air (Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu)	Target	48,3	48,54	48,78	48,39	49,26	49,50
			Realisasi		35,24	41,43	48,52	53,20	49,50
			Capaian (%)		72,60	84,93	98,98	108	100
		Indeks Pencemaran Udara (Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu)	Target	75,22	75,72	76,22	77,16	77,22	77,72
			Realisasi		78,48	81,12	81,03	76,13	77,72
			Capaian (%)		103,65	106,43	105,62	98,59	100
2	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan (Persentase sumberdaya alam yang terkonservasi)	Target	33,82	33,83	33,84	29,83	33,86	33,87
			Realisasi		38,1	27,2	27,56	27,96	33,87
			Capaian (%)		112,62	80,38	81,42	82,58	100
			Target	6,1	7,5	15	30	45	60
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan (Volume sampah yang dikelola oleh Dinas dibandingkan dengan total volume sampah)	Realisasi		8,91	29	26,42	41,6	60
			Capaian (%)		118,80	193,33	88,07	92,44	100
			Target	1,27	3	7,5	10	15	20
			Realisasi		2,12	28,67	5,32	3,5	20
4	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah (Volume sampah yang dikelola oleh bank sampah, pusat daur sampah, unit pengomposan dibandingkan dengan total volume sampah)	Capaian (%)		70,67	382,27	53,2	23,33	100

Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup dari tahun 2019-2023 cukup bisa dikatakan belum konsisten, masih terlihat fluktuatif, terlihat hanya Indeks Pencemaran Air yang capaiannya terus meningkat. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab belum konsisten/ optimal IKU untuk Indeks Pencemaran Udara, yaitu penurunan realisasi pemantauan kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis, dan faktor keberhasilannya adalah jumlah titik pantau kualitas udara dan standar kualitas udara pada lokasi pemantauan.

Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada capaian indikator persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Kinerja pelayanan ini sebagaimana diamanatkan dalam SPM, menunjukkan capaian yang masih jauh dari target nasional. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan SPM tersebut. Luasnya wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan sumber daya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	29.986.194.800	29.986.194.800	29.986.194.800	27.351.294.515	27.351.294.515	27.351.294.515	27.351.294.515	27.351.294.515	27.351.294.515	27.351.294.515	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0%	91%
Belanja Tidak Langsung	6.658.818.520	6.658.818.520	6.658.818.520	5.942.101.211	5.942.101.211	5.942.101.211	5.942.101.211	5.942.101.211	5.942.101.211	5.942.101.211	0,89	0,89	0,89	0,89	0%	89%	
Belanja Operasi			29.436.614.815	42.379.799.997	43.534.985.730				37.746.401.962				0,94	0,89	2,72%	91,5%	
Belanja Modal			9.932.319.700	32.969.641.000	5.317.996.000				32.128.948.250				0,96	0,97	-83,3%	96,5%	
TOTAL	36.645.013.320	36.645.013.320	39.368.934.515	75.349.440.997	48.852.981.730	33.293.395.726	33.293.395.726	37.458.710.600	69.875.350.212	37.458.710.600	0,84	0,84	0,95	0,92	2,72%	92%	

Tabel 2.4 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 4 (empat) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 89% sampai dengan 96,5%. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 0,88. Ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 91%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 89%. Sedangkan ditinjau dari realisasi anggaran belanja Operasi rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 91,5%, dan untuk belanja Modal rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 96,5%.

Rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran adalah sebesar 2,72% dan untuk realisasi sebesar 92%.

4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi spesifik Kabupaten Cirebon yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai 1.028,69 Km² yang terdiri dari 40 wilayah kecamatan dan 424 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk yang tinggi mencapai 2.126.179 Jiwa (sumber data BPS, 2018). Hal tersebut berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini hanya sebesar 2,86% obyek yang dapat dipantau.

Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha dan atau kegiatan yang ada pada tahun 2015 menunjukkan jumlah yang cukup tinggi sebanyak 2.957 unit usaha/kegiatan. Aktivitas tersebut cukup berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan. Dari jumlah tersebut hanya 32% yang telah memiliki dokumen lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan ditinjau dari jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3, yang dapat tertangani saat ini hanya sebesar 2,7% sedangkan sisanya sebesar 97,3% belum dapat ditangani terutama karena keterbatasan sumber daya yang ada.

Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbunan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih,

kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan metode pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah serta luasnya cakupan wilayah pengembangan.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragaman hayati menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat, serta pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan yang memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu pada kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat daerah akan sulit untuk memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup maupun target lain seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu, perlu dilakukan juga penelaahan dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target pada dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Barat yang merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk mencapai target pelayanan secara optimal.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan

sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan daerah aliran sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1.1 Permasalahan Berdasarkan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Permasalahan Bidang Lingkungan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup dari tahun 2019-2023 cukup bisa dikatakan belum konsisten, masih terlihat fluktuatif, terlihat hanya Indeks Pencemaran Air yang capaiannya terus meningkat. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab belum konsisten/ optimal IKU untuk Indeks Pencemaran Udara, yaitu penurunan realisasi pemantauan kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis, dan faktor keberhasilannya adalah jumlah titik pantau kualitas udara dan standar kualitas udara pada lokasi pemantauan.

Permasalahan yang ada didapat berdasarkan data sekunder (kuantitatif) dan hasil dari wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan bidangnya. Secara rinci untuk setiap capaian indikator kinerja utama bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan berdasarkan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penjasarannya	Capaian					Permasalahan	Faktor Keberhasilan
			Tahun	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Pencemaran Air (Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu)	Target	48,3	48,54	48,78	48,39	49,26	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sumur pantau yang berhasil dipantau Standar kualitas air baku pada lokasi sumur pantau (konservasi terhadap kawasan di sekitar sumur pantau)
			Realisasi		35,24	41,43	48,52	53,20	<ul style="list-style-type: none"> Target pemantauan kualitas air cenderung fluktuatif karena masalah jumlah sumur pantau Adanya pencemaran air baku pada lokasi sumur pantau
			Capaian (%)		72,60	84,93	98,98	108	
		Indeks Pencemaran Udara (Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu)	Target	75,22	75,72	76,22	77,16	77,22	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah titik pantau kualitas udara Standar kualitas udara pada lokasi pemantauan
			Realisasi		78,48	81,12	81,03	76,13	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan realisasi pemantauan kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis
			Capaian (%)		103,65	106,43	105,62	98,59	
2	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan (Persentase sumberdaya alam yang terkonservasi)	Target	33,82	33,83	33,84	29,83	33,86	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan konversi lahan Arah kebijakan pemanfaatan ruang Pelaksanaan konservasi lahan yang terencana
			Realisasi		38,1	27,2	27,56	27,96	<ul style="list-style-type: none"> Target fluktuatif dan cenderung berkurang Pembangunan wilayah menyebabkan konversi lahan
			Capaian (%)		112,62	80,38	81,42	82,58	
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan (Volume sampah yang dikelola oleh Dinas dibandingkan dengan total volume sampah)	Target	6,1	7,5	15	30	45	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan manajemen pengelolaan persampahan (pengangkutan hingga pengolahan)
			Realisasi		8,91	29	26,42	70,76	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penurunan capaian akibat peningkatan pertambahan volume sampah yang tidak diimbangi kapasitas angkut dan pengelolaan di TPA
			Capaian (%)		118,80	193,33	88,07	157,24	
4	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan Timbunan Sampah (Volume sampah yang dikelola oleh bank sampah, pusat daur sampah, unit pengomposan dibandingkan dengan total volume sampah)	Target	1,27	3	7,5	10	15	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah berkelanjutan yang didukung unit pengelola (bank sampah) serta prasarana dan sarana pendukungnya
			Realisasi		2,12	28,67	5,32	14,26	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penurunan pengelolaan sampah karena unit pengelola yang tidak beroperasi maksimal akibat masalah anggaran pada masa pandemi
			Capaian (%)		70,67	382,27	53,2	95,07	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

1.2 Permasalahan berdasarkan Evaluasi Program yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah

Salah satu cara untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah melalui evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dijelaskan bahwa penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, salah satu bentuk evaluasi kinerja yang dilakukan adalah evaluasi terhadap IKU pemerintah daerah yang diamanatkan kepada perangkat daerah (PD) yang mengampu urusan pemerintahan daerah tersebut. IKU pemerintah daerah dituangkan dalam RPJMD dan diamanatkan kepada perangkat daerah untuk dikembangkan menjadi IKU perangkat daerah yang memuat pula program-program penyelenggaraan pembangunan yang menjadi urusan yang diemban perangkat daerah tersebut.

Berikut ini gambaran mengenai capaian kinerja serta catatan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah sebagai pemangku urusan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja yang disertakan dengan catatan permasalahan yang dihadapi.

Tabel 3.2 Permasalahan berdasarkan Evaluasi Program yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup

No. /Kodifikasi (Kepmendagri No. 50 Tahun 2021)	Nomenklatur Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan		Catatan Hasil Evaluasi
	Kepmendagri 50/2020	RPJMD Kab.Cirebon	
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Hanya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam kegiatan, sementara penyelenggaraan KLHS tidak digunakan / tidak masuk dalam kegiatan
2.11.3	Program Pengendalian Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat / stakeholder terkait peringatan pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan 2. Koordinasi serta sinkronisasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dirasa tidak optimal
2.11.4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program KEHATI dilakukan melalui pengelolaan RTH 2. Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM yang

No. /Kodifikasi (Kepmendagri No. 50 Tahun 2021)	Nomenklatur Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan		Catatan Hasil Evaluasi
	Kepmendagri 50/2020	RPJMD Kab.Cirebon	
(1)	(2)	(3)	(4)
			berkaitan dengan program KEHATI 3. Tidak ada pengelolaan prasarana dan sarana yang terkait dengan program KEHATI
2.11.5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tidak digunakan	Tidak digunakan
2.11.6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas pengawas (PPLH) 2. Tidak ada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi
2.11.7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Tidak digunakan	Tidak tercatat keberadaan MHA di Kab.Cirebon yang perlu ditangani secara khusus
2.11.8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi dilakukan melalui kegiatan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup → perlunya perencanaan Gerakan Peduli LH yang lebih komprehensif, operasional, dan tepat sasaran
2.11.9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dilakukan melalui penilaian kinerja stakeholder sesuai dengan urusan Pemerintah Daerah dalam Nomenklatur Kepmendagri
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pencatatan terhadap pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya perlu dikelola dengan baik (perlu SOP terkait masalah pengaduan LH)
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	1. Belum ada kegiatan perencanaan pengelolaan persampahan (masterplan persampahan) 2. Belum ada upaya daur ulang / pengolahan kembali 3. Belum ada pengelolaan persampahan oleh swasta

Setelah memastikan program yang tidak digunakan berdasarkan nomenklatur, terdapat dua program, yaitu :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH, karena tidak tercatat keberadaan MHA di Kab.Cirebon yang perlu ditangani secara khusus

Sementara itu, program-program lain yang memiliki catatan hasil evaluasi, terdapat dua catatan yang cukup banyak, yaitu

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan catatan :
 - a. Program KEHATI dilakukan melalui pengelolaan RTH
 - b. Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM yang berkaitan dengan program KEHATI
 - c. Tidak ada pengelolaan prasarana dan sarana yang terkait dengan program KEHATI
2. Program Pengelolaan Persampahan, yaitu:
 - a. Belum ada kegiatan perencanaan pengelolaan persampahan (masterplan persampahan)
 - b. Belum ada upaya daur ulang / pengolahan kembali
 - c. Belum ada pengelolaan persampahan oleh swasta

1.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Berdasarkan pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 – 2024. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman". Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 4 (MAJU) "Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah" mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Tujuan dari misi ke 4 tersebut adalah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran keempat yakni Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, ditetapkan 34 (tiga puluh empat) strategi umum yang salah satunya adalah meningkatkan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Dengan dimasukkannya peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu strategi umum, maka masalah lingkungan hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon.

1.4 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengingat bahwa wilayah Kabupaten Cirebon merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah menjabarkan prioritas pembangunan bidang serta sasaran bidang yang terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Adapun program prioritas tersebut yang sesuai dengan sektor kehutanan adalah:

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas 63 Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks

Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

1.5 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “Terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, dengan misi 3 Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang telah ditetapkan adalah termasuk tujuan 2 yaitu Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim;
3. Meningkatkan ketersediaan air untuk menukung produktifitas ekonomi dan domestik;
4. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana;

2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program yang menjadi urusan Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan perumusan isu terkait urusan lingkungan hidup berdasarkan masalah pokok, permasalahan, serta akar masalah yang ada.

Secara umum terdapat 2 (dua) masalah pokok terkait urusan lingkungan hidup untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan, yaitu Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi dan Tata Kelola. Perumusan Isu Masalah Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Perumusan Isu Masalah Bidang Lingkungan Hidup

NO	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	PERUMUSAN ISU	
	<i>Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran</i>	<i>Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi</i>	<i>Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum</i>	ISU terkait PERMASALAHAN	ISU POKOK (PENGELOMPOKKAN ISU)
(1)		(3)	(4)		
1	Penanganan kualitas air baku belum optimal	Target pemantauan kualitas air cenderung fluktuatif karena masalah jumlah sumur pantau Adanya pencemaran air baku pada lokasi sumur pantau	Sumur pantau yang tertutup bangunan atau berubah karena adanya pembangunan fisik	Dampak perkembangan wilayah	Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi
2	Penanganan kualitas udara belum optimal	Penurunan realisasi pemantauan kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis Target IKU yang fluktuatif dan cenderung berkurang	Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak terhadap air baku di sekitar lokasi sumur pantau Keterbatasan perangkat pemantauan kualitas udara	Dampak perkembangan wilayah Ketersediaan perangkat	Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi Tata Kelola
3	Upaya konservasi lahan untuk mendukung peningkatan tutupan lahan yang tidak optimal	Pembangunan wilayah menyebabkan konversi lahan	Tidak ada perencanaan yang terukur terkait penanganan masalah kualitas udara Kegiatan pemanfaatan ruang seiring dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan wilayah	Perencanaan penanganan kualitas udara Dampak perkembangan wilayah	Tata Kelola Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi
4	Pengelolaan persampahan tidak optimal dalam menambah cakupan layanan persampahan	Adanya penurunan capaian akibat peningkatan pertambahan volume sampah yang tidak diimbangi kapasitas angkut dan pengelolaan di TPA Adanya penurunan pengelolaan sampah karena unit pengelola yang tidak beroperasi maksimal akibat masalah anggaran pada masa pandemi	Perkembangan kegiatan yang menimbulkan timbul sampah sementara aspek pengelolaan persampahan tidak turut dikembangkan	Dampak perkembangan wilayah	Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi
5	Upaya PPLH belum didukung aspek kajian/telaah terhadap program dan rencana LH	Hanya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Masalah penganggaran dan pengaturan Tusi (tugas dan fungsi) serta tata kelola PPLH	Tata Kelola Persampahan	Tata kelola Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)

NO	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	PERUMUSAN ISU	
	<i>Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran</i>	<i>Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi.</i>	<i>Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum</i>	ISU terkait PERMASALAHAN	ISU POKOK (PENGELOMPOKAN ISU)
(1)	(2)	(3)	(4)		
6	Aspek kerjasama dan pelibatan stakeholder tidak optimal	Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam kegiatan, sementara penyelenggaraan KLHS tidak digunakan / tidak masuk dalam kegiatan Kurangnya kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat / stakeholder terkait peringatan pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan Koordinasi serta sinkronisasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dirasa tidak optimal	Aspek kerjasama dan peran serta dalam penanganan pencemaran lingkungan belum optimal direncanakan dan dikelola	Tata kelola pengendalian pencemaran lingkungan	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)
7	Program KEHATI belum didukung dengan peran kelembagaan dan dukungan SDM yang memadai	Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM yang berkaitan dengan program KEHATI Tidak ada pengelolaan prasarana dan sarana yang terkait dengan program KEHATI	Aspek pendukung pelaksanaan program KEHATI terkendala oleh perencanaan dan penganggaran yang terbatas	Tata kelola pengendalian pencemaran lingkungan Tata kelola pelaksanaan program KEHATI	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan) Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)
8	Upaya pengendalian masalah B3 dan Limbah B3 belum optimal	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 tidak digunakan	Belum ada perencanaan terkait pengelolaan B3 / Limbah B3	Tata kelola penanganan B3 / Limbah B3	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan) Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)
9	Upaya PPLH tidak didukung oleh kapasitas SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas pengawas (PPLH) Tidak ada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan	Aspek pendukung pelaksanaan PPLH tidak didukung oleh kapasitas SDM dan kelembagaan secara berkelanjutan	Tata kelola penyelenggaraan pengawasan LH	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan) Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)

NO	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	PERUMUSAN ISU	
	Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran	Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi	Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum	ISU terkait PERMASALAHAN	ISU POKOK (PENGELOMPOKKAN ISU)
(1)	(2)	(3)	(4)		
10	Gerakan Peduli Lingkungan Hidup menjadi tumpuan utama dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat	pengawasan dan penerapan sanksi Peningkatan kapasitas dan kompetensi dilakukan melalui kegiatan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup menyebabkan perlunya perencanaan Gerakan Peduli LH yang lebih komprehensif, operasional, dan tepat sasaran	-	Perencanaan peningkatan kapasitas masyarakat	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)
11	Pengaduan masyarakat terkait masalah LH belum dikelola secara optimal	Pencatatan terhadap pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya perlu dikelola dengan baik (perlu SOP terkait masalah pengaduan LH)	-	-	-
12	Pengelolaan persampahan belum mengakomodir kebutuhan penanganan yang berkelanjutan	Belum ada kegiatan perencanaan pengelolaan persampahan (masterplan persampahan) Belum ada upaya daur ulang / pengolahan kembali Belum ada pengelolaan persampahan oleh swasta	-	-	-

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan untuk merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi-Misi-Tujuan

VISI	MISI	TUJUAN
Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman	MAJU: meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
		Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

2. Sasaran

Setelah ditetapkannya tujuan maka ditetapkan Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya tutupan lahan;
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1	Meningkatnya kualitas air dan udara
		2	Meningkatnya tutupan lahan
		3	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
2	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

3. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu:

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara;
3. Indeks Tutupan lahan;
4. Persentase tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon;
5. Nilai LKIP.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama dan Perhitungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	Nilai jumlah bobot parameter dikali dengan sub indek $IKA = \text{Sigma Bobot} \times \text{SubIndek}$	Poin
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Pencemar NO ₂ + Indeks Pencemar SO ₂ + Indeks Pencemar PM 2,5 dibagi 3	Poin
		Indeks Tutupan Lahan	$\frac{\text{Luas Tutupan Lahan Berhutan}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}}$	Poin
		Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	$\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah}}{\text{Luas area kabupaten}} \times 100\%$	%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai LKIP	Nilai LKIP	Poin

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 – 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
							KONDISI AWAL 2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah						
1.		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)	$IKLH \text{ Kab/Kota} = (IKA \ 30\%) + (IKU \ 30\%) + (ITL \ 40\%)$.	Poin	51,71	63,08	63,33
		Meningkatnya kualitas air dan udara		Indeks Kualitas Air	$\frac{\text{Nilai maksimum dari parameter kualitas air} + \text{Nilai Rata-rata dari parameter kualitas air}}{\text{dibagi 2}}$	Poin	57,71	72,17	72,37
				Indeks Kualitas Udara	$\text{Indeks Pencemar NO}_2 + \text{Indeks Pencemar SO}_2 \text{ dibagi 2}$	Poin	77,22	61,31	61,71
		Meningkatnya Tutupan Lahan		Indeks Tutupan Lahan	$\frac{\text{Luas Tutupan Lahan Berhutan}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}}$	Poin	11,53	50,76	50,82
		Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan		Persentase tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon	$\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah}}{\text{Luas area kabupaten}} \times 100\%$	%	11,54	12	13
2.		Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Sampah		Nilai SAKIP Pemda	Nilai SAKIP Pemda	Poin			
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD		Persentase Pengurangan Timbunan Sampah	Nilai LKIP Perangkat Daerah	Poin	71,20	71,50	72

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya atau langkah yang berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi yang mendeskripsikan cara tujuan dan sasaran akan dicapai selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Perumusan strategi didapat dari memperhatikan masalah yang telah dirumuskan dalam isu strategis. Strategi dan arah kebijakan untuk penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 2024-2029 disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.

Sebagaimana dipahami keberadaan isu strategis bidang lingkungan mengerucut pada isu-isu pokok sebagai berikut:

- Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi karena kurangnya perencanaan
- Tata Kelola yang kurang optimal (perencanaan hingga pengelolaan dan dukungan anggaran)

Berdasarkan isu pokok tersebut, dirumuskan sejumlah strategi penanganan yang mengacu pada permasalahan masing-masing aspek yang melandasi isu pokok. Strategi secara umumnya adalah untuk meningkatkan kemampuan antisipasi perkembangan wilayah melalui proses perencanaan dan penyiapan tata kelola yang optimal dengan menyiapkan peran serta dan kerja sama pemangku kepentingan guna mendukung upaya pengelolaan, pengendalian dan penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon. Strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi
2. Memperketat Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup
3. Memperkuat peran masyarakat dan kerjasama pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengamanan lingkungan hidup
4. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran air baku
5. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran udara
6. Mengatur kembali tata kelola persampahan yang berkelanjutan

Strategi tersebut dijabarkan lebih rinci dalam bentuk arah kebijakan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup. Berikut kebijakan yang berdasar pada permasalahan sebelumnya dimana didapat 14 kebijakan terkait urusan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.

1. Perencanaan konservasi air baku
2. Perencanaan penanganan kualitas udara
3. Perencanaan penanganan kawasan konservasi lingkungan hidup
4. Perencanaan penanganan persampahan berkelanjutan
5. Dukungan kajian lingkungan hidup untuk setiap produk perencanaan pembangunan penataan ruang
6. Pengembangan program edukasi masyarakat
7. Pengembangan forum komunikasi pelaksanaan pengendalian pencemaran
8. Perumusan prioritas program KEHATI
9. Perencanaan pengelolaan Limbah B3
10. Peningkatan SDM PPLH
11. Peningkatan koordinasi kelembagaan untuk pengawasan LH
12. Perencanaan Program GPLH
13. Pengembangan organisasi penanganan pengaduan masalah LH
14. Perencanaan pengelolaan persampahan berkelanjutan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

	(DRIVER) MASALAH POKOK Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran	(PRESSURE) PERMASALAHAN Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi	(STATE) AKAR MASALAH Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum	STATE		IMPACT	STRATEGI	RESPONSE
				ISU	ISU POKOK			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Penanganan kualitas air baku belum optimal	Target pemantauan kualitas air cenderung fluktuatif karena masalah jumlah sumur pantau Adanya pencemaran air baku pada lokasi sumur pantau	Sumur pantau yang tertutup bangunan atau berubah karena adanya pembangunan fisik Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak terhadap air baku di sekitar lokasi sumur pantau	Dampak perkembangan wilayah Dampak perkembangan wilayah	Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi	Penurunan kualitas air baku pada wilayah terbangun	Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran air baku	Perencanaan konservasi air baku
2	Penanganan kualitas udara belum optimal	Penurunan realisasi pemantauan kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis Target IKU yang fluktuatif dan cenderung berkurang	Keterbatasan perangkat pemantauan kualitas udara Tidak ada perencanaan yang terukur terkait penanganan masalah kualitas udara	Ketersediaan perangkat Perencanaan penanganan kualitas udara	Tata Kelola Tata Kelola	Peningkatan pencemaran lingkungan akibat penurunan kualitas udara	Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran udara	Perencanaan penanganan kualitas udara
3	Upaya konservasi lahan untuk mendukung peningkatan tutupan lahan yang tidak optimal	Pembangunan wilayah menyebabkan konversi lahan	Kegiatan pemanfaatan ruang seiring dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan wilayah	Dampak perkembangan wilayah	Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi	Berkurangnya luas lahan kawasan lindung	Memperketat Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup	Perencanaan penanganan kawasan konservasi lingkungan hidup
4	Pengelolaan persampahan tidak optimal dalam	Adanya penurunan capaian akibat peningkatan	Perkembangan kegiatan yang menimbulkan	Dampak perkembangan wilayah	Perkembangan wilayah yang tidak	Belum optimalnya pelayanan	Mengatur kembali tata kelola	Perencanaan penanganan

	(DRIVER) MASALAH POKOK Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran	(PRESSURE) PERMASALAHAN Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi	(STATE) AKAR MASALAH Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum	STATE		IMPACT	RESPONSE	
				ISU	ISU POKOK		STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2) menambah cakupan layanan persampahan	(3) pertambahan volume sampah yang tidak diimbangi kapasitas angkut dan pengelolaan di TPA Adanya penurunan pengelolaan sampah karena unit pengelola yang tidak beroperasi maksimal akibat masalah anggaran pada masa pandemi	(4) timbulan sampah sementara aspek pengelolaan persampahan tidak turut dikembangkan	(5) Tata Kelola Persampahan	(6) terantispasi	(7) persampahan	(8) persampahan berkelanjutan	
5	Upaya PPLH belum didukung aspek kajian/telaah terhadap program dan rencana LH	Hanya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam kegiatan, sementara penyelenggaraan KLHS tidak digunakan / tidak masuk dalam kegiatan	Masalah penganggaran dan pengaturan Tusi (tugas dan fungsi) serta tata kelola PPLH	Tata Kelola Persampahan	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)	Kualitas kawasan konservasi yang semakin menurun	Meningkatkan kualitas kawasan konservasi	Perencanaan kawasan konservasi dan internalisasi pertimbangan aspek lingkungan kedalam perencanaan pembangunan
6	Program KEHATI belum didukung dengan peran kelembagaan dan dukungan SDM yang memadai	Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta penyiapan prasarana dan sarana dalam mendukung program KEHATI	Aspek pendukung pelaksanaan program KEHATI terkendala oleh perencanaan dan penganggaran yang terbatas	Tata kelola pelaksanaan program KEHATI	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)	Upaya pencegahan dan pengawasan pencemaran tidak lingkungan tidak efektif	Meningkatkan kualitas kawasan konservasi	Perumusan prioritas program KEHATI
7	Upaya PPLH tidak	Tidak ada kegiatan	Aspek pendukung	Tata kelola	Tata Kelola	Upaya	Memperketat	Peningkatan SDM

No	(DRIVER) MASALAH POKOK Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran	(PRESSURE) PERMASALAHAN Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi	(STATE) AKAR MASALAH Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.	STATE		IMPACT	RESPONSE	
				ISU	ISU POKOK		STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	didukung oleh kapasitas SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	pengembangan kapasitas pengawas (PPLH) Tidak ada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan dan pengawasan dan penerapan sanksi	pelaksanaan PPLH tidak didukung oleh kapasitas SDM dan kelembagaan secara berkelanjutan	penyelenggaraan pengawasan LH	(Perencanaan, pengelolaan)	pengecahan dan pengawasan pencemaran tidak lingkungan tidak efektif	Perindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Peningkatan koordinasi kelembagaan untuk pengawasan LH	PPLH
8	Upaya pengendalian masalah B3 dan Limbah B3 belum optimal	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 tidak digunakan	Belum ada perencanaan terkait pengelolaan B3 / Limbah B3	Tata kelola penanganan B3 / Limbah B3	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)	Pengelolaan Limbah B3 tidak optimal	Memperkuat Perindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup	Penguatan Kontrol Kualitas Lingkungan Hidup dan Bahaya Pencemaran Lingkungan Hidup
9	Aspek kerjasama dan pelibatan stakeholder tidak optimal	Kurangnya kegiatan pemberian informasi / kepada masyarakat / stakeholder terkait peringatan pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan Koordinasi serta sinkronisasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dirasa tidak optimal	Aspek kerjasama dan peran serta dalam penanganan pencemaran lingkungan belum optimal direncanakan dan dikelola	Tata kelola pengendalian pencemaran lingkungan Tata kelola pengendalian pencemaran lingkungan	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan) Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)	Upaya pencegahan dan pengawasan pencemaran tidak lingkungan tidak efektif	Memperkuat peran masyarakat dan kerjasama pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengamanan lingkungan hidup	Penguatan aspek peran serta masyarakat dan kerja sama pemangku kepentingan dalam perlindungan & pengamanan lingkungan hidup
10	Gerakan Peduli Lingkungan Hidup menjadi tumpuan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi dilakukan melalui	Upaya pengelolaan LH berkelanjutan yang berbasiskan kerjasama	Perencanaan peningkatan kapasitas	Tata Kelola (Perencanaan, pengelolaan)	Upaya pencegahan dan pengawasan	Melakukan pemrograman kembali GPLH	Perencanaan Program GPLH

No	(DRIVER) MASALAH POKOK Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran	(PRESSURE) PERMASALAHAN Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi	(STATE) AKAR MASALAH Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum	STATE		RESPONSE		
	(2)	(3)	(4)	ISU	ISU POKOK	IMPACT	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	utama dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat	kegiatan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup menyebabkan perlunya perencanaan Gerakan Peduli LH yang lebih komprehensif, operasional, dan tepat sasaran	/ pentahelix dan pelibatan masyarakat belum dilihat sebagai pendekatan yang efektif dan efisien	masyarakat	(6)	(7)	dengan pendekatan Pentahelix	(8)
						pencemaran lingkungan tidak efektif		

Sumber : Hasil Analisis, 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan terkait urusan lingkungan hidup, selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan, serta indikator kinerja program (outcome) terkait urusan lingkungan hidup. Program disusun dengan mengacu pada ketentuan nomenklatur program sebagaimana Kepmendagri No.050/2021. Sejumlah program dan kegiatan yang diusulkan untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - d. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
 - e. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
3. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLLH) dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

- c. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan Penilaian Kinerja dan Pemberian Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
 8. Program Pengendalian Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
 9. Program Pengelolaan Sampah dengan kegiatan
 - a. Pengelolaan Sampah melalui:
 - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota
 - Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
- b. Pembinaan dan Pengawasan, melalui:
- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Tabel 6.1 Rumusan Program dan Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

NO	URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKSU)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Tahun					PELAKSANA/PELIBA TAN STAKEHOLDER TERKAIT	
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	Meningkatkan kualitas kawasan konservasi	Perencanaan penanaman kawasan konservasi lingkungan hidup	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Dokumen RPPLH/Telaahan Kebijakan yang telah mengkomodir RPPLH (1 dokumen)							DLH, Dinas PUTR
							2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	KLHS untuk Dokumen Perencanaan dan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak LH (16 dokumen)							DLH, Bappeda, Dinas PUTR
																DLH
																DLH

NO	URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Tahun					PELAK SANA/ PELIBA TAN STAKE HOLDE RS TERKAI T	
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					(12)	
								Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dikelola (jumlah RTH) Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola (jumlah taman Kahayati)							DLH
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang mengalami peningkatan kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (orang)							DLH, Dimsos
								Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (30 kecamatan)							DLH
					Memperketat Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup	Penguatan Kontrol Kualitas Lingkungan Hidup dan Bahaya Pencemaran Lingkungan Hidup	2.11.05 Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (jumlah perizinan/tahun)	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (jumlah perizinan/tahun)							DLH, Disperindag
								Koordinasi dan	Terlaksananya Koordinasi dan							DLH, Disperindag

NO	URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Tahun					PELAK SANA/ PELIBA TAN STAKE HOLDE RS TERKAI T		
										2024	2025	2026	2027	2028		2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					(12)		
								dan Kampanye Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten								
								Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah RW dan peserta keluarga dalam RW yang teredukasi								DLH, DPKPP
							2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penilaian Kinerja dan Pemberian Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penerima penghargaan								DLH, Dinsos
							2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti hingga tuntas								DLH
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Administrasi,	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa,								DLH

NO	URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Tahun					PELAK SANA/ PELIBA TAN STAKE HOLDE RS TERKAI T			
										2024	2025	2026	2027	2028		2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					(12)			
								Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadil-an atau Melalui Pengadil-an	dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadil-an atau Melalui Pengadil-an									
			Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran air baku	Perencanaan konservasi air baku	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								DLH	
				Indeks Kualitas Udara	Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran udara	Perencanaan penanganan kualitas udara		Penanggulan gan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang menerima Informasi Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								DLH	
			Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	Persentase tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon	Mengatur kembali tata persampahan yang berkelanjutan	Perencanaan penanganan persampahan berkelanjutan	2.11.11 Program Pengelolaan Sampah	(1) Pengelolaan Sampah Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah										DLH

NO	URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Tahun					PELAK SAMA/ PELIBA TAN STAKE HOLDE RS TERKAI T	
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					(12)	
								Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Sampah / Masterplan Persampahan (1 Dokumen)							
								Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah volume sampah yang menurun karena adanya kegiatan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali							DLH
								Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah volume sampah yang menurun di lokasi pemrosesan dan TPA							DLH
								Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah KSM / Bank Sampah							DLH
								Koordinasi dan	Koordinasi dan Sinkronisasi							DLH, PUTR,

NO	URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Tahun					PELAKSANA/PELIBATAN STAKEHOLDERS TERKAIT	
										2024	2025	2026	2027	2028		2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					(12)	
								Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	setiap tahun							
								Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dunia usaha atau institusi yang terlibat dalam Penanganan Sampah di TPA/TPST							DLH, Dinas PUTR
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah sesuai standar pelayanan minimum							DLH, Dinas PUTR
								(2) Penerbitan Izin Pendaaurulan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan terhadap izin/ Persetujuan Berusaha Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi (dokumen perizinan)							DLH, DPMPPT SP

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam perencanaan, perlu dirumuskan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan suatu hasil yang diinginkan dari suatu instansi/organisasi agar dapat terlihat bagaimana tingkat capaian ataupun keberhasilannya.

Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja/sasaran program dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja/sasaran program adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian program dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Indikator kinerja/sasaran program ditetapkan sedapat mungkin mencerminkan hasil (outcome) dari kegiatan yang mendukungnya atau setidaknya merupakan keluaran (output) kegiatan dimaksud. Indikator kinerja yang ditetapkan harus terukur dan terarah serta mencakup seluruh aspek. Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ditetapkan pada periode lima tahun kedepan adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan program.

Dalam Bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, sesuai pada tabel 7.1

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2024)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2025	2026	
I.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)	51,71	63,08	63,33	63,33
1	Indeks Kualitas Air	49,50	72,17	72,37	72,37
2	Indeks Kualitas Udara	77,72	61,31	61,71	61,71
3	Indeks Tutupan Lahan	33,87	50,75	50,82	50,82
4	Persentase tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon	11,54%	12%	13%	13%

Catatan :

Kelima Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup tersebut merupakan pendukung dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cirebon.

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 2 tahun. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat berhasil sesuai rencana dengan tidak menyampingkan kendala dan tantangan yang ada.

Demikian, semoga rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Mei 2024



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,